



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : W. 10 - HN. 04. 03 . 830

NOMOR : 4160/HK.01.11

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ROMI YUDIANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. MUH. FADJAR CHURNIAWAN : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang berkedudukan di Jalan Ikan Baracuda Nomor 14, Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Oktober 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi yaitu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum
- b. PIHAK KEDUA adalah Unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan memiliki fungsi salah satunya sebagai penyelenggara pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. bahwa untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara merata, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Kelurahan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
2. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
3. Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) adalah gelar non-akademik bagi paralegal yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai standar serta memperoleh sertifikat resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pengakuan kompetensi dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur penunjang di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas merumuskan, membina, dan mengembangkan sistem hukum nasional, termasuk penyuluhan, bantuan hukum, serta pembinaan paralegal.
5. Surat Tanda Register (STR) adalah tanda bukti resmi yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bagi paralegal atau Pos Bantuan Hukum di kelurahan yang telah terdaftar, sebagai legitimasi pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

6. Pos Bantuan Hukum Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Kelurahan adalah layanan hukum secara gratis yang diberikan kepada masyarakat kelurahan oleh paralegal kelurahan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyinergikan pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu..
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kelurahan secara gratis, cepat, dan tepat sasaran di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu..

Pasal 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Posbankum Kelurahan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. penetapan Posbankum Kelurahan;
- b. pendidikan dan sertifikasi Paralegal;
- c. penyiapan sarana dan prasarana;
- d. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan;
- e. pelaksanaan Posbankum Kelurahan; dan
- f. sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk;
 - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta; dan
 - b. Penyuluh Hukum.

- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
- a. Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Lurah.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kerja.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
Alamat	:	Jalan M.T. Haryono Nomor 24 Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor Telepon	:	(021) 8090704
Surat Elektronik	:	kanwildki@kemenkum.go.id

- b. PIHAK KEDUA
- | | |
|--------------------|--|
| Pejabat Penghubung | : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| Alamat | : Jalan Ikan Baracuda Nomor 14, Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| Nomor Telepon | : 0812 8578 7197 |
| Surat Elektronik | : subbaghukum.pulauseribu@gmail.com |

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat PARA PIHAK.

Pasal 15 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN

PIHAK KESATU,



ROMI YUDIANTO

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN
 DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR : W.10 - HN . 09 . 03 - 839
 NOMOR : 4160/HK.01.11

DOKUMEN RENCANA KERJA
 PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
									PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Penetapan Posbankum Kelurahan	1. Menetapkan lokasi Posbankum Kelurahan	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	a. Memberikan Surat Tanda Register (STR) kepada Lurah yang telah membentuk dan menetapkan Posbankum Kelurahan	Lurah	Mengusulkan lokasi Posbankum Kelurahan kepada PIHAK KESATU yang disesuaikan dengan ketersediaan tempat di wilayah kelurahan	a. Tersedianya lokasi Posbankum Kelurahan b. Tersedianya dasar legal formal pembentukan Posbankum Kelurahan dengan Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta	Terwujudnya Posbankum Kelurahan resmi di setiap kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan hukum
									Penyuluh Hukum	b. Menetapkan pembentukan Posbankum Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum Daerah Khusus Jakarta			Ditetapkannya pembentukan Posbankum Kelurahan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta	Tersedianya dasar hukum resmi bagi penyelenggaraan Posbankum Kelurahan di wilayah DKI Jakarta

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
									PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		2. Menyusun persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	Menyusun dan menetapkan persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal	Lurah	Memberikan masukan terkait kompetensi dan/atau kualifikasi calon Paralegal kepada PIHAK KESATU berdasarkan kondisi wilayah	Tersedianya ketentuan persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi Kadarkum calon Paralegal	Tersedianya calon paralegal yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang sesuai ketentuan
		3. Menetapkan Calon Paralegal sesuai persyaratan yang ditentukan	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	Menerbitkan nama calon Paralegal sesuai ketentuan	Lurah	Mengusulkan calon Paralegal sesuai petunjuk teknis PIHAK KESATU	Ditetapkannya nama calon Paralegal yang diusulkan oleh kelurahan dan diterbitkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan	Tersedianya daftar calon Paralegal resmi di setiap kelurahan, yang siap mengikuti proses pelatihan dan dapat mendukung pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat
2.	Pendidikan dan sertifikasi Paralegal	Menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi untuk menjadi Paralegal	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Paralegal	Kepala Bagian Hukum	Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi Paralegal yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU	Terlaksananya pendidikan dan sertifikasi Kadarkum dan/atau komponen masyarakat lainnya selain Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Advokat	Tersedianya Paralegal yang memiliki kompetensi dan legitimasi untuk melaksanakan tugas
									Penyuluh Hukum	b. Mengoordinasikan dengan BPHN terkait aspek teknis sertifikasi CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid)				Terselenggaranya koordinasi dengan BPHN terkait aspek teknis pelaksanaan sertifikasi CPLA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
									PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Penyuluh Hukum	c. Menerbitkan Kartu Identitas serta Surat Tugas Paralegal			Terbitnya Kartu Identitas dan Surat Tugas bagi Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan sertifikasi	Tersedianya legitimasi bagi Paralegal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di kelurahan
3.	Penyiapan sarana dan prasarana	Menyediakan sarana dan prasarana fisik Posbankum Kelurahan	DKI Jakarta	APBD	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	Memberikan dukungan teknis, koordinasi, dan rekomendasi standar kebutuhan sarana Posbankum Kelurahan	Lurah	Menyediakan ruangan Posbankum di wilayah Kelurahan guna mendukung kegiatan Paralegal	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana fisik Posbankum Kelurahan untuk mendukung kegiatan Posbankum Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana Posbankum Kelurahan yang memadai sehingga kegiatan pemberian bantuan hukum dapat berjalan efektif
4.	Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Posbankum Kelurahan	Penyiapan SOP Posbankum Kelurahan	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	a. Membuat SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	Lurah	a. Memberi masukan dalam penyusunan SOP oleh PIHAK KESATU	Terlaksananya pelayanan Posbankum Kelurahan sesuai SOP yang ditetapkan	Tersedianya SOP Posbankum Kelurahan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Posbankum Kelurahan kepada masyarakat
									Penyuluh Hukum	b. Melakukan pemberian rujukan bagi Posbankum Kelurahan untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat	Lurah	b. Penyampaian surat permohonan rujukan dari Posbankum Kelurahan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta apabila terdapat sengketa hukum yang mengarah pada litigasi	Tersedianya mekanisme rujukan bagi Posbankum Kelurahan dalam penanganan sengketa hukum yang mengarah pada litigasi	Terlaksananya penanganan perkara litigasi secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
									PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta	c. Menetapkan SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan	Kepala Bagian Hukum	c. Menerima salinan Ketetapan SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan	Ditetapkannya SOP penyelenggaraan Posbankum Kelurahan	Terselenggaranya Posbankum Kelurahan berdasarkan prosedur yang terstandar dan seragam di seluruh wilayah
									Penyuluh Hukum	d. Memberikan STR kepada Lurah di Kelurahan yang ditetapkan	Lurah	d. Menerima STR dari PIHAK KESATU dan mendukung pelaksanaan penetapan Posbankum Kelurahan	Diterimanya STR oleh Lurah sebagai dasar pelaksanaan Posbankum Kelurahan	Terlaksananya pelayanan dan operasional Posbankum Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Pelaksanaan Posbankum Kelurahan	Melaksanakan layanan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat melalui Posbankum Kelurahan	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	a. Memberikan pendampingan atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal	Lurah	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendampingan pemberian bantuan hukum oleh Paralegal yang dilakukan oleh PIHAK KESATU	Terterselenggaranya layanan bantuan hukum bagi masyarakat melalui Posbankum Kelurahan	Tersedianya layanan Posbankum Kelurahan yang efektif dan berkelanjutan sehingga masyarakat memperoleh akses bantuan hukum yang memadai
									Penyuluh Hukum	b. Memberikan honorarium dan biaya operasional bagi paralegal dan kegiatan paralegal			Teralokasikannya honorarium dan dukungan biaya operasional bagi Paralegal dalam pelaksanaan kegiatan Posbankum Kelurahan	Terselenggaranya pelaksanaan Posbankum Kelurahan melalui dukungan sumber daya yang memadai

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
									PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.	Sosialisasi hukum kepada masyarakat	Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	DKI Jakarta	APBN	√	√	√	√	Penyuluh Hukum	Memberikan pendampingan teknis kepada pelaksana sosialisasi hukum di kelurahan	Kepala Bagian Hukum	Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi hukum di wilayahnya, termasuk penyediaan tempat, fasilitas, dan undangan peserta	Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	Tersedianya sosialisasi hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat

PIHAK KEDUA,




MUH FADJAR CHURNIAWAN

PIHAK KESATU,




ROMI YUDIANTO